



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah PD yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB II

KERANGKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 memuat sebagai berikut :

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. prioritas pembangunan Daerah; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman :

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
- b. penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII yang memuat penutup.
- (2) Uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh kepala Bappelitbangda.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD kepada Bupati.


- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 5 JULI 2024
BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 5 JULI 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



GLADY NOVA LINDA KAWATU
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top up dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai nilai yang penting dan strategis, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan P-RPJMD 2021-2026;

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan selain ditentukan oleh keseriusan dan kemauan Aparatur Pemerintah Daerah, juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR



KERTAS KERJA
RAPAT FASILITASI RANCANGAN AKHIR RKPD 2025
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

S K P D : BIRO HUKUM SETDA PROV. SULUT
 HARI/TANGGAL : JUMAT, 28 JUNI 2024

Masukan Pada :	URAIAN	
Rancangan Perkada .	1.	Judul : Sudah Sesuai.
	2.	Konsiderans Menimbang: rumusan pertimbangan disempurnakan: kata ' maka ' dihapus. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . . . , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
	3.	Dasar hukum, Mengingat: Tambahkan: Permendagri No. 86 Tahun 2017.
	4.	Memutuskan, menetapkan : Sudah Sesuai.
Batang Tubuh:	5.	Disesuaikan:
BAB I		Sudah Sesuai.
BAB II		penulisan Judul Bab : 'RKPD' ditulis lengkap BAB II KERANGKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Lampiran:	6.	Karena lampiran menjadi satu kesatuan dengan batang tubuh, sehingga untuk Bentuk Lampiran agar disesuaikan, mengacu pada ketentuan angka 195 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.
<p><u>Lain-lain:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Naskah Peraturan Bupati tersebut, diketik dengan jenis huruf <i>Bookman Old Style</i>, dengan huruf 12, diatas kertas F4, sesuai ketentuan Lampiran II angka 284 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Peraturan Bupati tersebut sesuai ketentuan Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. - Setelah dilakukan pengundangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari, Peraturan Bupati dimaksud Wajib disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara. 		

Biro Hukum Setda Prov. Sulut,



Nomor : W25. PP.02.03-3768

13 Juni 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati
Minahasa Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Yth. Bupati Minahasa Selatan

di Amurang.

Menindaklanjuti surat a.n Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Nomor: 903/24/Sekr-B.Hk tanggal 30 Mei 2024 Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati. Bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan hasil Rancangan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plh.Kepala Kantor Wilayah,



John Batara Manikallo
NIP 197605062006041001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.